

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang dalam kaitannya pembangun wilayah atau regional, berada dalam kawasan strategis KEDUNGSEPUR bersama Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga serta Kabupaten Grobogan. Kota Semarang memiliki peran sebagai kota perdagangan, jasa, industri serta pendidikan. Kawasan strategis JOGLOSEMAR menempatkan Kota Semarang bersama Kota Yogyakarta serta Kota Surakarta (Solo) sebagai segitiga pusat pertumbuhan regional.

Kota Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah :

sebelah barat	: Kabupaten Kendal
sebelah timur	: Kabupaten Demak
sebelah utara	: Laut Jawa
sebelah selatan	: Kabupaten Semarang


Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang

dari sisi barat hingga sisi timur. Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan serta mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa penduduk.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam kemudian berikutnya adalah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik, dan petani. Kendati penduduk Kota Semarang heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota yang baik pengembangan investasi dan bisnis.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber : semarangkota.go.id (2020)

2.2 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Visi :

Mewujudkan koperasi & umkm sebagai lembaga usaha yang sehat berdaya saing dan berperan dalam membangun perekonomian menuju masyarakat sejahtera.

Misi :

- a. Menumbuhkembangkan kehidupan berkoperasi
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- c. Memfasilitasi pengembangan usaha KUMKM

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.


- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM struktur organisasinya terdiri dari; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada bagian berikut ini akan ditunjukkan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang beserta daftar pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2020)

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	FX. Bambang Suranggono, S.Sos	Kepala Dinas
2.	M.I. Sri Wahyu Widyastuti, S.Sos	Sekretaris
3.	Indah Tri Wilujeng, SH	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi
4.	Albertus Sudaryanto, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
5.	Bambang Sugeng, SH	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

(1)	(2)	(3)
6.	Indriyani Dyah K.W., SH, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
7.	Ir. Hermawan, MM	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi
8.	Nurhani, SE, MM	Kepala Seksi Kelembagaan
9.	Ari Suhaimi, SH	Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
10.	Chairun Nisa, S.Pt	Kepala Seksi Perizinan
11.	Dwi Sunaryani, S.Sos	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
12.	Eko Rahayuning Dwikorawati, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13.	Sri Yatun, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
14.	Tri Astuti, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
15.	Sugiyanto, S.Sos	Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
16.	Wahyu Widiyatmoko, SE	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
17.	Yuanita Rani Widasari, S,STP	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
18.	Farade Kiat Sudrajat, SE, MM	Kepala Seksi Pengawasan Koperasi
19.	Iin Indriawati Dewi Mayasari, SH	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
20.	Nur Salamah, SE, M.Si	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro

Sumber : satudata.semarangkota.go.id, (2020)

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro juga memiliki tugas terhadap berjalannya Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro
- h. Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi
- i. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
- k. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.3.1 Konsep UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau selanjutnya disingkat UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan; kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.3.2 Klasifikasi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari tiga klasifikasi usaha yang berbeda-beda jenisnya. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.3.3 Izin Usaha

Salah satu aspek yang meliputi penumbuhan iklim usaha adalah perizinan usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha atau izin usaha. Izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro kecil dan menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Pemerintah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM serta membebaskan biaya perizinan bagi UMKM.

Penyederhaan persyaratan dan kemudahan perizinan dilakukan meliputi :

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian layanan
- b. Kepastian biaya pelayanan
- c. Kejelasan prosedur pelayanan
- d. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama
- e. Menghapus jenis perizinan tertentu

Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan usaha